

Lampiran

Wawancara

1. Apa landasan hukum secara institusional elzawa membukan program Qardul hasan ini, padahal ia adalah lembaga zakat dan wakaf bukan lembaga pembiayaan?
2. Apakah program qardul hasan ini merupakan salah satu bentuk pengelolaan zakat dan wakaf?
3. Mengapa qardhul hasan hanya dikhususkan bagi karyawan uin malang?
4. Apakah pembiayaan Qardhul Hasan ini dibuka pada waktu-waktu tertentu atau dibuka tanpa batas waktu?
5. Mengapa ada pembatasan jumlah dalam pinjaman Qardul Hasan?
6. Apa criteria karyawan untuk mendapatkan qardul hasan motor?
7. Apakah nasabah punya keleluasaan menentukan merk dan harga sepeda motor dalam program Qardul Hasan Motor?
8. Secara matematis, berapa lama jangka waktu pengembalian pokok pinjaman qardul hasan yang diselenggarakan el-Zawa?
9. Siapa yang menentukan batas waktu tersebut? Dan seperti apa perjanjian/kesepakatannya?mohon diizinkan untuk meng-kopinya.
10. Mengapa harga motornya harus terbatas dan nasabahnya juga terbatas, jika disitu sudah ada jaminan dari nasabah?
11. Mengapa harus el-zawa yang membeli motor itu ke dealer bukan para pihak?
12. Dari mana sumber dana yang digunakan oleh el-Zawa untuk membeli sepeda motor ini?
13. Bagaimana bentuk penyelesaian apabila nasabah tidak mengembalikan pokok pinjamannya sampai batas waktunya?

DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 19/DSN-MUI/IV/2001

Dewan Syariah Nasional:

Menimbang :

- a. Bahwa Lembaga Keuangan Syariah (LKS) di samping sebagai lembaga komersial harus dapat berperan sebagai lembaga sosial yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal;
- b. bahwa salah satu sarana peningkatan perekonomian yang dapat dilakukan oleh LKS adalah penyaluran dana melalui prinsip *al-Qardh* yakni suatu akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya kepada LKS pada waktu yang telah disepakati LKS dan nasabah.
- c. bahwa agar akad tersebut sesuai dengan syariah Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad *al-Qardh* untuk dijadikan pedoman LKS

Mengingat :

1. Firman Allah SWT, antara lain:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

"Hai orang yang beriman! Jika kamu bermu'amalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis..." (QS. al-Baqarah [2]: 282).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ...

Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu (QS. al-Ma'idah [5]: 1).

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ...

Dan jika ia (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, berilah tangguh sampai ia berkelapangan (QS. al-Baqarah [2]: 280)

2. Hadits-hadits Nabi S.A.W., antara lain:

مَنْ فَجَّحَ عَن مِّنْ مِّنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَجَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

Orang yang melepaskan seorang muslim dari kesulitannya di dunia, Allah akan melepaskan kesulitannya di hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya (HR. Muslim).

مَطْلُ الْعَيْ ظُلْمٌ... (رواه الجماعة)

Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu adalah suatu kezaliman(HR. Jama'ah).

يُ الْوَاجِدِ يُجِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ (رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وأحمد).

Penundaan (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan memberikan sanksi kepadanya (HR. Nasa'i, Abu Daud, Ibn Majah, dan Ahmad).

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)

Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya (HR. Bukhari).

3. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Amr bin Auf:

الْصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.

4. Kaidah fiqh:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا.

Setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat (bagi yang berpiutang, muqridh) adalah riba

MEMUTUSKAN

Pertama: Ketentuan Umum al-Qardh

1. Al-Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah (*muqtaridh*) yang memerlukan.
2. Nasabah al-Qardh wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama.
3. Biaya administrasi dibebankan kepada nasabah.
4. LKS dapat meminta jaminan kepada nasabah bilamana dipandang perlu.

5. Nasabah al-Qardh dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan sukarela kepada LKS selama tidak diperjanjikan dalam akad.
6. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat:
 1. memperpanjang jangka waktu pengembalian, atau
 2. menghapus (*write off*) sebagian atau seluruh kewajibannya.

Kedua: Sanksi

1. Dalam hal nasabah tidak menunjukkan keinginan mengem-balikan sebagian atau seluruh kewajibannya dan bukan karena ketidakmampuannya, LKS dapat menjatuhkan sanksi kepada nasabah.
2. Sanksi yang dijatuhkan kepada nasabah sebagaimana dimaksud butir 1 dapat berupa dan tidak terbatas pada penjualan barang jaminan.
3. Jika barang jaminan tidak mencukupi, nasabah tetap harus memenuhi kewajibannya secara penuh.

Ketiga: Sumber Dana

Dana al-Qardh dapat bersumber dari:

1. Bagian modal LKS;
2. Keuntungan LKS yang disisihkan; dan
3. Lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaqnya kepada LKS.

Keempat :

1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Jakarta

Tanggal: 24 Muharram 1422 H / 18 April 2001.